

LAMPIRAN

- 1. Pedoman Wawancara**
- 2. Dokumentasi**
- 3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013**
- 4. Penetapan Judul dan Pembimbing**
- 5. Blanko Perubahan Judul**
- 6. Penetapan Waktu Seminar Proposal**
- 7. Surat telah melakukan seminar Proposal**
- 8. Surat telah melakukan Ujian Komprehensif**
- 9. Surat Izin Riset**
- 10. Surat telah melaksanakan Penelitian**
- 11. Nilai Ekstra Kulikuler**
- 12. Sertifikat BTA**
- 13. Sertifikat Komputer**
- 14. Daftar Riwayat Hidup**

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

“Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Jalan Bagi Pejalan Kaki”

A. Informan Dari Satuan Polisi Pamong Praja

Nama : MULYADI S.AP
NIP : 197311062000031003
Jabatan : Kepala Seksi Penegakan
Alamat : Komp. Perumnas Bumi Lingkar Basirih JL. Kenari 1 Kec.
Banjarmasin Selatan, Kel. Basirih Selatan, Kota
Banjarmasin

1. bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 tahun 2013 tentang pemanfaatan Bagian jalan terkait fasilitas pejalan kaki yakni trotoar yang ada di JL. Pangeran Samudera Kota Banjarmasin
2. bagaimana konsep kawasan khusus pejalan kaki yakni trotoar yang terdapat di JL. Pangeran Samudera kota Banjarmasin
3. bagaimana penataan trotoar di JL. Pangeran Samudera Kota Banjarmasin
4. Bagaimana aturan yang mengatur fasilitas pejalan kaki yakni trotoar yang ada di JL. Pangeran Samudera kota Banjarmasin.
5. apakah aturannya sudah sesuai dengan yang terjadi dilapangan, apa belum?
6. Mengapa sering terjadi pelanggaran terhadap fasilitas public seperti jalur pejalan kaki yakni trotoar di JL. Pangeran Samudera Kota Banjarmasin?
7. bagaimana usaha SATPOL PP untuk menata pedagang kaki lima agar tidak mengganggu fasilitas bagi pejalan kaki seperti berjualan diatas trotoar?

8. seberapa sering SATPOL PP melakukan penertiban di jalur pejalan kaki yang terdapat di JL. Pangeran Samudera kota Banjarmasin ? apa saja yang sering di tertibkan?
9. apa saja kendala dalam mewujudkan Perda ini?
10. apa sanksi bagi pelanggar fasilitas bagi pejalan kaki?
11. setelah sanksi dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, apa solusi yang akan dilakukan ?
12. apakah ada himbauan atau ajakan- ajakan yang bersifat mendidik sebelum diterapkannya sanksi ke masyarakat?
13. bagaimana seharusnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kenyamanan kepada pejalan kaki?

b. Informan dari Masyarakat

1. apakah mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 tahun 2013 ?
2. apakah mengetahui bahwa trotoar tidak boleh dipakai selain pejalan kaki ?
3. apakah sudah pernah ditegur oleh aparat dari satpol pp?
4. apa pernah dapat sanksi atau teguran dari satpol pp ?
5. mengapa masih tetap berjualan di atas trotoar padahal sudah pernah dapat sanksi ?
6. apa ada keluhan saat berjalan di trotoar di jl pangeran samudera ?



1. Gambar Pedagang Kaki Lima



2. Gambar Parkir Liar



3. gambar masyarakat berjalan di badan jalan



<p>1. Gambar wawancara dengan bpk Satpol PP bag. Kasi Penegakan</p>	<p>2. Gambar wawancara dengan Pedagang Kaki Lima</p>
	
<p>3. Gambar wawancara dengan Pedagang Kaki Lima</p>	<p>4. Gambar wawancara dengan Pedagang Kaki Lima dan Driver ojek</p>
	
<p>5. Gambar wawancara dengan Masyarakat</p>	<p>6. Gambar wawancara dengan Masyarakat</p>

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PEMANFAATAN BAGIAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa fungsi utama jalan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat meliputi pemanfaatan bagian-bagian jalan mencakup ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawas jalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Bagian Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN BAGIAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
3. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air serta di atas

permukaan air, *kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.*

4. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
5. Bagian-bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
6. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
7. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
8. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
9. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
10. Pemberi izin adalah penyelenggara jalan atau gubernur yang melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan penetapan dari Menteri.
11. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
12. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, sertaguna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
13. Dispensasi adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
14. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
15. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.

16. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
17. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
18. Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
19. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.
20. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional adalah unit pelaksana teknis dibidang pembangunan jalan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan.
21. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional adalah unit pelaksana teknis dibidang penanganan jalan nasional yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan.
22. Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
23. Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

BAB II BAGIAN DAN FUNGSI JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Bagian jalan meliputi Rumaja, Rumija, dan Ruwasja.

Bagian Kedua Rumaja

Pasal 3

- (1) Rumaja meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
- (2) Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 4

- (1) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.
- (5) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Penyelenggara Jalan yang bersangkutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (6) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.

- (7) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 5

- (1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 6

Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas Rumaja yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Bagian Kedua Rumaja

Pasal 7

- (1) Rumaja terdiri dari Rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar Rumaja.

- (2) Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Rumija diperuntukkan bagi Rumaja, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau/ yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

Pasal 8

- (1) Rumija paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
 - a. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 - b. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - d. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (2) Rumija diberi tanda batas Rumija yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

Bagian Ketiga Ruwasja

Pasal 9

- (1) Ruwasja merupakan ruang tertentu di luar Rumija yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
- (2) Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar Rumija yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal Rumija tidak cukup luas, lebar Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:

- a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
- b. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
- c. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
- d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
- e. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
- f. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
- g. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
- h. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
- i. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

BAB III PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Pasal 10

Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi lain.

Bagian Kesatu Penggalian Atau Pemotongan Jalan

Pasal 11

- (1) Setiap penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel, tiang dan bangunan utilitas diatas ruang milik jalan harus diperbaiki dan dikembalikan pada keadaan seperti semula.
- (2) Pelaksanaan perbaikan penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel, tiang dan bangunan utilitas diatas ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan atas biaya pemohon izin.
- (3) Pekerjaan perbaikan dan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa kontrak pekerjaan selesai.

Pasal 12

- (1) Izin penggalian dan pemotongan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) diberikan setelah pemohon menyampaikan jaminan berupa garansi bank kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Besarnya nilai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 200 % (dua ratus prosen) dari jumlah biaya perbaikan tersebut dihitung dan ditentukan oleh Instansi teknis.
- (3) Jaminan merupakan garansi bank yang wajib di serahkan dan wajib dikembalikan setelah masa pemeliharaan selesai.
- (4) Garansi bank tersebut akan digunakan apabila tidak melakukan perbaikan atau Melakukan perbaikan tetapi tidak sesuai dengan standar teknis yang ditentukan oleh instansi teknis.
- (5) Masa berlaku bank garansi selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah berakhirnya kontrak.

Bagian Kedua Bangunan Utilitas

Pasal 13

- (1) Pada tempat tertentu di Rumaja dan Rumija dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam Rumaja dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
 - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan, dapat ditempatkan di dalam Rumija pada sisi terluar.
- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

- (5) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (6) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, serta di bawah Rumaja dan Rumija diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Dalam hal Rumaja dan/atau Rumija bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

Bagian Ketiga Iklan dan Media Informasi

Pasal 16

Bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 17

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
 - b. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
- (2) Iklan dan media informasi dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (3) Huruf dan warna iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. bentuk huruf atau symbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan symbol rambu-rambu lalu lintas; dan
 - b. kombinasi warna yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 18

- (1) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi harus dirancang sehingga apabila bangunan iklan dan media informasi mengalami kerusakan atau runtuh (robok) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.
- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan iklan dan media informasi dan instalasi listrik pada iklan dan media informasi harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi :
- a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. Peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. Peraturan mengenai instalasi listrik.
- (3) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang

melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi.

Pasal 19

- (1) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
 - a. Ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1(satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Iklan dan media informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Bagian Keempat Bangun-bangunan

Pasal 20

- (1) Bentuk bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Bahan bangun-bangunan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- (3) Bangun-bangunan dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan

- b. Pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (4) Bentuk huruf, simbol, dan warna bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas.
- (5) Konstruksi bangun-bangunan tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan.

Pasal 21

- (1) Dalam merencanakan bangun-bangunan harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi :
 - a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. Peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. Peraturan mengenai instalasi listrik.
- (2) Konstruksi bangun-bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
- (3) Bangun-bangunan pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.
- (4) Bangun-bangunan pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (5) Bangun-bangunan tidak boleh dipasang pada struktur jembatan.
- (6) Bangun-bangunan di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bangun-bangunan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Bangunan Gedung di ruang milik jalan

Pasal 22

- (1) Bangunan gedung di ruang milik jalan wajib mendapatkan izin dari penyelenggara jalan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat penerbitan izin mendirikan bangunan oleh instansi pemerintah daerah.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :
 - a. Bangunan yang melintas di atas ruang manfaat jalan;
 - b. Bangunan yang berada di bawah ruang manfaat jalan;
 - c. Bangunan yang berada di permukaan tanah.
- (4) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau dipermukaan tanah ruang manfaat jalan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama dan anti karat.
- (5) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan;dan
 - b. Pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (6) Dalam merencanakan bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah ata di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. Peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton;dan
 - e. Peraturan mengenai instalasi listrik.
- (7) Konstruksi bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnyaharus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.

- (8) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau dipermukaan tanah ruang manfaat jalan harus berawal dan berakhir di luar milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (9) Bangunan gedung yang melintas di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (10) Bangunan gedung yang melintas di bawah ruang manfaat jalan harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (11) Bangunan gedung yang berada di permukaan tanah harus tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bangunan Gedung di ruang milik jalan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Bagian Keenam Penanaman Pohon

Pasal 23

- (1) Pohon pada sistem jaringan jalan di luar kawasan perkotaan harus ditanam di luar Rumaja.
- (2) Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas Rumaja, median, atau di jalur pemisah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Prasarana Moda Transportasi Lain

Pasal 24

Dalam hal Rumaja digunakan untuk prasarana moda transportasi lain, maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan instansi yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.

BAB IV IZIN, REKOMENDASI, DAN DISPENSASI

Bagian Kesatu Izin

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan Rumaja selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dan pemanfaatan Rumija selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memperoleh izin.
- (2) Izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. izin pemasangan tiang pancang;
 - b. izin galian;
 - c. izin jalan masuk; dan
 - d. izin bangunan utilitas.
- (3) Izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dengan syarat:
 - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan; dan
 - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. lokasi;
 - b. gambar teknis, jenis, dan dimensi bangunan;
 - c. jangka waktu;
 - d. kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung risiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan;
 - d. penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
 - e. apabila ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diperlukan untuk penyelenggaraan jalan, pemegang izin

- yang bersangkutan wajib mengembalikan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan seperti keadaan semula, atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan; dan
- f. apabila pemegang izin tidak mengembalikan keadaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada huruf e, penyelenggara jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula atas biaya pemegang izin.
- (5) Izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Rekomendasi

Pasal 26

- (1) Izin pemanfaatan Ruwasja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikeluarkan oleh instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing setelah mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Rekomendasi penyelenggara jalan kepada instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan Ruwasja.
- (3) permohonan rekomendasi sebagaimana di maksud ayat (1), ayat (2) secara tertulis dan harus dilengkapi dengan persyaratan teknis :
 - a. Gambar situasi bangunan;
 - b. jenis peruntukan bangunan;
 - C. rencana jalan akses;
 - d. rencana sistem drainase.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi pemanfaatan Ruwasja diatur dengan Peraturan Walikota

Bagian Ketiga Dispensasi

Pasal 27

- (1) Penggunaan Rumaja dan Rumija yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari Penyelenggara Jalan.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (4) permohonan dispensasi penggunaan manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan di ajukan secara tertulis oleh pemohon dispensasi dan di sampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) tata cara permohonan dispensasi sebagaimana yang di maksud ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan Rumaja dan Rumija, dilakukan oleh Penyelenggara Jalan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, dan pelatihan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan dan Penertiban.
- (4) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh penyelenggara jalan dengan cara monitoring dan evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian;dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya memproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan jalan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain di kenakan sanksi Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelanggaran lain terhadap peraturan daerah ini di kenakan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penggunaan Ruang Milik Jalan Di Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Setiap izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkannya.
- (3) Setiap izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal,

**WALIKOTA
BANJARMASIN,**

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013
NOMOR 14**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp. (0511) 3265783
 Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 709 /Un.14/III.2/PP.00.9/3/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Linda Hartini
 NIM : 170101030594
 Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Implementasi Pengelolaan Terpadu Terhadap Fasilitas Bagi Pejalan Kaki Berdasarkan Perda Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagi Jalan

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.HI
 Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasy'in, Lc, MA

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 23 Maret 2021

 Dr. H. Nuril Khasy'in, M.Hum
 NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

BLANKO PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan :

Nama : Linda Hartini
NIM : 170101030594
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

bahwa judul skripsi yang bersangkutan mengalami perubahan dari :

Judul semula : Implementasi Pengelolaan Terpadu Terhadap Fasilitas Bagi Pejalan Kaki
Berdasarkan Peraturan Daerah Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013
Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan

Menjadi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun
2013 Tentang Pemanfaatan Jalan Bagi Pejalan Kaki

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin 9 Juni 2022

Menyetujui

Linda Hartini

Nim : 170101030594

Notulen

Nahdia Nazmi SHI. MH

NIP: 199104042022032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 068 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2021 Banjarmasin, 8 Juni 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Linda Hartini / 170101030594
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 7 Juni 2021, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Linda Hartini / 170101030594
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Pengelolaan Terpadu Terhadap Fasilitas Bagi Pejalan Kaki Berdasarkan Perda Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagi Jalan

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Juni 2021
Waktu : 10.00 - 12.00
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, MHI
Pembimbing II : Dr. H. Nuri Khasy'fin, Lc., MA
Moderator : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
Pembahas Utama I : Puteri Aisyah Amini / 170101030407
Pembahas Utama II : Novita / 170101030854

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Ans Solistiyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No : 130



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3285783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1200 /Un.14/III.2/PP.00.9/6/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Linda Hartini
NIM : 170101030594
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Pengelolaan Terpadu Terhadap Fasilitas Bagi Pejalan Kaki Berdasarkan Perda Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagi Jalan

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Juni 2021
Waktu : 10.00 - 12.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, MHI
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasy'in, Lc., MA
Moderator : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk.
Pembahas Utama I : Puteri Aisyah Amini / 170101030407
Pembahas Utama II : Novita / 170101030854

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 11 Juni 2021

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 18790118 200501 1 004

- Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
 2. Kabag Keuangan UIN Antasari
 3. Mahasiswa ybs.
 4. Arsip

No. : 130



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 10-1 /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Linda Hartini
NIM : 170101030594
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 September 2021
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. H. Ilham Masykuri Hamdi, M.Ag
Anggota : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA
Anggota : H. Bahran, S.H., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80,1 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 12 Januari 2022

Ketua Prodi,



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 201



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANJARMASIN**

Jln. RE. Martadinata No1. Banjarmasin 70111 E-mail : kesbangpol@banjarmasinkota.go.id
www.banjarmasinkota.go.id

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENDATAAN/PENELITIAN/SURVEY
NOMOR : 072/832 - Sekr/Bakesbangpol

Membaca : Surat dari Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Nomor : B-2487 /Un. 14/III 2/TL.00/09/2021
Perihal : Ijin Penelitian/ Permintaan Data/ Survey/ Observasi

Mengingat :

1. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 7/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64/2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
3. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Unsur Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kota Banjarmasin

Memberikan Rekomendasi Pendataan/ Penelitian/ Survey Kepada :

a. Nama	: LINDA HARTINI
b. NIK/NIP/NIM/NPM	: 170101030594
c. Alamat	: Perumnas Bumi Lingkar Basirih Jl. Kenari IV Banjarmasin
d. Judul Penelitian	: Implementasi Pengelolaan Terpadu Terhadap Fasilitas Bagi Pejalan Kaki Berdasarkan Perda Banjarmasin Nomor 14 tahun 2013 Tentang pemanfaatan bagi Jalan
e. Tujuan Penelitian	: Menyelesaikan tugas akhir
f. Lokasi/ Tempat Penelitian	: Kota Banjarmasin
g. Lamanya Pelaksanaan Penelitian	: 6 Bulan
h. Bidang Penelitian	: Hukum Tata Negara
i. Pekerjaan Peneliti	: Mahasiswa
j. Nama Dan Jabatan Penanggung jawab	: Dr. Budi Rahmat Hakim , M.HI (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)
k. Anggota Penelitian	: Linda hartini,
l. Nama Organisasi/Lembaga	: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Ketentuan :

1. Sebelum Melakukan kegiatan tersebut harus melaporkan kedatangannya kepada pejabat yang berwenang setempat
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud
3. Harus mentaati segala ketentuan yang berlaku setempat dan kegiatannya tidak boleh memberatkan bagi pemerintah dan Masyarakat.
4. Kepada instansi terkait dimohon bantuannya untuk kelancaran kegiatan pendataan/ penelitian dimaksud.
5. Setelah selesai melakukan riset/ penelitian / survey dan membuat proposal/ skripsi/ tesis maka diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol kota Banjarmasin.

Tembusan :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
3. Arsip

DIKELUARKAN di : Banjarmasin
PADA TANGGAL : 27 Sept 2021
a.n Kepala Badan

Hidayati Rahmawati
Sekretaris Kasubbag
198602 2 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2487 /Un.14/III.2/TL.00/09/2021

20 September 2021

Sifat : Biasa

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)
Kota Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **LINDA HARTINI**
NIM : 170101030594
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Perumnas Bumi Lingkar Basirih Jl. Kenari IV
Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 21 September s/d 21 Oktober 2021 dengan judul:

**Implementasi Pengelolaan Terpadu Terhadap Fasilitas Bagi Pejalan Kaki
Berdasarkan Perda Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 Tentang
Pemanfaatan Bagi Jalan**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jalan K.S. Tubun No.117 Telp. 0511-3201260 Fax. 0511-3201244 Banjarmasin
 Email : satpolppkotabjm@gmail.com Kode Pos 70241

SURAT KETERANGAN

Nomor : 331.1/ 560 /Satpol.PP&Damkar-01/X/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Muzaiyin, S.Sos
 N I P : 19740328 199311 1 001
 Pangkat/Gol : Pembina T.K.I (IV/b)
 Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
 Kebakaran Kota Banjarmasin

dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Linda Hartini
 NIM : 170101030594
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Telah melaksanakan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin dari 21 September s/d 21 Oktober Tahun 2021 dengan judul "Implementasi Pengelolaan Terpadu Terhadap Fasilitas Bagi Pejalan Kaki Berdasarkan Perda Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan bagi Jalan".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, Oktober 2021

Kepala Satuan,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Linda Hartini
NIM : 170101030594
Jurusan : Hukum Tata negara
Semester : VI (Enam)
Tahun Akademik : 2020/2021

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	- 5 (Lima)	- 10 SKK	- Bebas asrama tahap 1 tahun akademik 2017/2018 pada UPT Ma'had al-jamiah UIN antasari
			- 1 SKK	- Tes keterampilan keagamaan
			- 3 SKK	-Peserta seminar nasional dalam acara seminar nasional edukasi, motivasi dan sosialisasi zakat Oleh HMJ HES Pada 24 januari 2019
			- 3 SKK	- Peserta kajian online dengan tema Pentingnya Pendidikan Agama untuk Pemuda islam pada 26 mei 2020
			- 3 SKK	-Peserta dalam Talk-show Online pada tema Hijrah itu Mudah yang berat Istiqamah pada 17 mei 2020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

2.	<p>b. Aspek penalaran dan idealisme.</p> <p>c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama</p>	-9(Sembilan)	- 6 SKK	<p>-Peserta pendidikan dan latihan dasar bela negara resimen mahasiswa suryanata kesbangpol pemprov kalsel 2019 pada 25-30 september 2019</p>
			- 2 SKK	<p>- Paniti dialog dengan peran masyarakat dalam menjaga stabilitas politik bangsa yang di bingkai dalam nilai nasionalis dan agamis pada 21 february 2019</p>
			- 1 SKK	<p>-Peserta pelatihan kepemimpinan mahasiswa tingkat dasar (PKMTD) Dema Fakultas syariah Uin Antasari</p>
			- 3 SKK	<p>-Peserta seminar regional kepemimpinan bangsa oleh HMJ HTN pada 5 novemver 2018</p>
			- 1 SKK	<p>- Peserta Pisah sambut Hmj HTN 23 september 2017</p>
			- 1 SKK	<p>-Peserta pemilihan mahasiswa raya (Ketua DEMA-U, DEMA-F, dan HMJ/HMD)28</p>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				februari 2018
			- 1 SKK	-Peserta pemilihan wakil mahasiswa uin antasari 12 februari 2019
			- 3 SKK	-Peserta diskusi tematik smart city dan implemntasi pelayanan publik tema smart governance pada 03 maret 2020
			- 1 SKK	- Peserta pada kegiatan studium generale fakultas syariah semester genap tahun akademik 2018/2019
	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan minat	bakat dan	3 (tiga)	-Peserta seminar online dalam tema Cara menulis karya ilmiah dan tips meraih Beasiswa pada 23 mei 2020
			- 3SKK	-Peserta seminar online nasional dengan tema Belajar Bahasa Inggris pada 11 mei 2020
			- 3 SKK	-Peserta Seminar Nasional dengan tema Menjadi pribadi yang berkualitas melalui sebuah tulisan pada 30 mei 2020

3/4



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

	b. Aspek pengabdian masyarakat	1 (Satu)	- 7 SKK	-Kegiatan magang di kantor Ombudsman Republik Indonesia perwakilan provinsi kalimantan selatan 26desember 2019 -24januari 2020
JUMLAH		18	55	

Banjarmasin, 12 Agustus 2020

Dosen Pembimbing

Dra Hj Wahidah MHI
NIP.196703271992032005

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Hj. Havatun Naimah, SH., M.Hum
NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 1295/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2022

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Linda Hartini

NIM : 170101030594

Kelahiran Banjarmasin, 30 Juni 1999

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik


Banjarmasin, 6 April 2022

D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP.19710519 199703 2 001





**EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : LINDA HARTINI
 NIM : 170101030594
 Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TERPADU TERHADAP FASILITAS
 BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
 BANJARMASIN NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEMANFAATAN
 BAGIAN JALAN
 Pembimbing I : DRA. HJ. WAHIDAH, M.HI
 Pembimbing II : DR. H. NURIL KHASYI'IN, LC, MA

CATATAN PEMBIMBING I		CATATAN PEMBIMBING II	
Bimbingan untuk revisi proposal setelah seminar		Bimbingan untuk revisi proposal setelah seminar	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar dapat memperhatikan penulisannya, untuk teknis penulisan bisa dilihat pada pedoman skripsi fakultas syariah 2. literaturanya nanti ditambah baik itu dari kitab, buku bahasa asing, jurnal, maupun literatur lainnya yang dapat mendukung penelitian anda 3. kenapa jenis penelitian dan pendekatan yaitu empiris dan perundang-undangan disandingkan.. bagaimana anda menjelaskan hal ini 4. terkait evaluasi, apakah yakin ini akan dimuat.. karena ini akan memerlukan teori tambahan tentang evaluasi 		<ol style="list-style-type: none"> 1. dimana lokasi yang akan diteliti 2. penulis pada penelitian ini apakah ingin fokus pada implementasi atau normatidnya 3. informan mungkin bisa ditambahkan dari satpol pp 4. seberapa siap anda terhadap penelitian ini 5. penelitian ini mau fokus dimana, apakah implementasi atau evaluasi atau mau keduanya.. 	
09/06/2021	TTD PEMBIMBING 	09/06/2021	TTD PEMBIMBING

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : LINDA HARTINI
 NIM : 170101030594
 Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TERPADU TERHADAP FASILITAS
 BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
 BANJARMASIN NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEMANFAATAN
 BAGIAN JALAN
 Pembimbing I : DRA. HJ. WAHIDAH, M.HI
 Pembimbing II : DR. H. NURIL KHASYI'IN, LC, MA

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II		
<p>CATATAN (BAGIAN AWAL):</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada cover dan halaman judul, kata pemanfaatan ... supaya dinaikkan disamping kata ... tentang... namun tetap dalam bentuk piramida terbalik. Sudah tepatkah penulisan kata (Siyasah Syariyyah) Pernyataan keaslian tulisan, penulisan TTL : tidak rata/sejajar dengan kata yang di atas dan di bawahnya, dan materai (10.000?) Pada lembar persetujuan, apakah penulisan nama pembimbing dan ketua prodi harus diberi garis bawah seperti tertulis dalam naskah ini, da nada spasi pada NIP Kaprodi. Pengesahan dengan kata sesudahnya sebaiknya di enter lagi (beri spasi), sama dengan kata pengantar Kata kunci, bukan dalam bentuk kalimat tetapi KATA, dan tidak mesti harus diambil pada judul skripsi. Baca lagi pada buku pedoman penulisan tentang maksud kata kunci! Apakah Perda tidak dioperasionalkan saja pengertiannya Kalimat di abstrak terlalu panjang (hanya satu alinea). Perhatikan muatannya, sudah memenuhi permasalahan rumusan dan tujuan, metode, hasil dan analisis, serta simpulan! Pedoman Transliterasi, sudahkah 	<ol style="list-style-type: none"> minimal 75 halaman Tambahkan teori implementasi taruh dibagian pertama dan proses implementasinya apasaja bab 4 wawancaranya disambungkan dengan teori dan pakai footnote beri keterangan di footnote bahawa ini adalah nama samaran tambahkan nomor halaman tulisan arab ny diperbaiki <table border="1" data-bbox="842 1326 1227 1464"> <tr> <td data-bbox="842 1326 975 1464">08/03/2022</td> <td data-bbox="975 1326 1227 1464">TTD PEMBIMBING</td> </tr> </table>	08/03/2022	TTD PEMBIMBING
08/03/2022	TTD PEMBIMBING		



EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

<p>dipakai/diterapkan pada tulisan, dan apakah sudah benar pedoman ini yang dipakai?</p> <p>9. Daftar Isi, bab II landasan teori, sebaiknya diberi judul yang sifatnya merangkum keseluruhan sub-sub bahasan yang ada dalam bab ini.</p>	
<p>06 /04/2022</p>	<p>TTD PEMBIMBING</p> 

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : LINDA HARTINI
 NIM : 170101030594
 Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TERPADU TERHADAP FASILITAS
 BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
 BANJARMASIN NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEMANFAATAN
 BAGIAN JALAN
 Pembimbing I : DRA. HJ. WAHIDAH, M.HI.
 Pembimbing II : DR. H. NURIL KHASYI'IN, LC, MA

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II		
<p>CATATAN (BAB I):</p> <ol style="list-style-type: none"> Periksa lagi di tiap halaman bab ini, apakah penulisan footnote sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku di fakultas Syariah. Seperti spasi antar footnote dalam satu halaman, dan tanda baca (:) sesudah kota penerbit, Huruf awal judul tulisan, tidak ada penulisan huruf untuk kata halaman seperti hal. h. atau hlm. dan supaya diseragamkan untuk semua tulisan di bab-bab selanjutnya. Pertimbangkan lagi tentang definisi operasional, tidak semua kata yang ada di judul harus dioperasional. Tetapi bisa saja diambil dari kata yang ada dalam tulisan/pembahasan. Sesuatu yang dipoerasionalkan tentu tidak mengharuskan lebih dari maksud yang diberi arti. Seperti kata "Implementasi" mengapa di dalamnya masuk juga kata Perda. Fasilitas dan pejalan kaki apakah diperlukan dan sangat urgen juga untuk diberikan pengertian operasional. Manfaat praktisnya sebaiknya dikonkretkan maksudnya. Seperti pihak terkait itu siapa yang penulis maksudkan. Perhatikan dan baca lagi tentang teknik penulisan kutipan langsung ataupun 	<ol style="list-style-type: none"> Tambahkan narasi dilatar belakang penulisan bagian abstrak 1 spasi tambahkan teori diabstrak pahami lagi teori wawancara jadikan sumber data <table border="1" data-bbox="842 1312 1225 1451"> <tr> <td data-bbox="842 1312 975 1451">18/03/2022</td> <td data-bbox="975 1312 1225 1451">TTD PEMBIMBING</td> </tr> </table>	18/03/2022	TTD PEMBIMBING
18/03/2022	TTD PEMBIMBING		



**EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

<p>tidak langsung!</p> <p>5. Dari beberapa kajian pustaka yang telah dilakukan, posisikan milik peneliti sehingga jelas perbedaannya dengan objek penelitian terdahulu. Karena sifatnya mengisi sesuatu yang belum dibahas orang sebelumnya.</p> <p>6. Periksa lagi per halamannya terkait kelebihan dan kurangnya huruf atau tanda baca pada kata, atau kalimat yang ada dalam penulisan di bab I ini.</p> <p>7. Perhatikan lagi sistematika penulisan, mungkin ada perubahan (pertambahan/pengurangan di beberapa bagiannya), supaya menyesuaikan dengan isi yang ada dalam penulisan pada bab-bab selanjutnya.</p>	
06/04/2022	<p>TTD PEMBIMBING</p> 

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : LINDA HARTINI
 NIM : 170101030594
 Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TERPADU TERHADAP FASILITAS
 BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
 BANJARMASIN NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEMANFAATAN
 BAGIAN JALAN
 Pembimbing I : DRA. HJ. WAHIDAH, M.HI.
 Pembimbing II : DR. H. NURIL KHASYI'IN, LC, MA H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II		
<p>CATATAN (BAB II):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi catatan pada (bab I) terkait masalah teknis, supaya diperhatikan juga untuk bab-bab selanjutnya. Seperti ketentuan untuk penulisan judul buku yang dicetak miring, dan lain sebagainya. Apakah masih ada istilah ibid (lihat hal. 28). 2. Masih banyak penulisan di sini yang tidak menggunakan transliterasi. 3. Judul bab II sudahkah merangkum muatan materi yang ada dalam sub-sub bahasan pada bab ini. Kata Penegakan dan Efektivitas Hukum, apakah tidak sebaiknya dilengkapi dengan penegakan hukum ... 4. Pertimbangkan lagi sub-sub bahasan yang ada pada bab II di sini, apakah semuanya terpakai untuk kepentingan analisis (pilih dan sesuaikan dengan sub-sub. bahasan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. 5. Bagus ditambahkan lagi dengan literature/kitab/sumber yang berbahasa asing seperti Arab/Inggris. Karena selain memenuhi syarat penulisan, juga menjadi bagian penilaian pada saat sidang munaqasyah. Sebab pada bab 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk selanjutnya silahkan kamu tulis dan selesaikan full sampai akhir beserta dengan lampiran2nya. jika sudah selesai temui bpk. 2. Buat seperti draft sidang <table border="1" data-bbox="842 1240 1227 1379"> <tr> <td>31/03/2022</td> <td>TTD PEMBIMBING</td> </tr> </table>	31/03/2022	TTD PEMBIMBING
31/03/2022	TTD PEMBIMBING		



EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

<p>landasan teori inilah seharusnya buku-buku tersebut dirujuk (dijadikan sumber kutipan).</p> <p>6. Perhatikan penulisan kutipan langsung/tidak langsung pada tulisan/uraian di bab ini, agar jangan sampai ada indikasi <i>plagiat</i> di dalamnya. Agar tidak bermasalah ketika dilakukan uji/cek plagiasi yang mengharuskan merevisi lagi.</p>	
06/04/2022	<p>TTD PEMBIMBING</p> 

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : LINDA HARTINI
 NIM : 170101030594
 Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TERPADU TERHADAP FASILITAS BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH BANJARMASIN NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEMANFAATAN BAGIAN JALAN
 Pembimbing I : DRA. HJ. WAHIDAH, M.HI.
 Pembimbing II : DR. H. NURIL KHASYI'IN, LC, MA H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II		
<p>CATATAN (BAB III):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mungkin akan lebih baik subyek penelitian disebutkan jumlah orangnya. Apakah hanya dari polisi pamong praja saja, bagaimana bagi pengguna jalan itu sendiri, karena ia juga sebagai orang yang terlibat langsung dengan tema penelitian ini. Sebaiknya juga dilengkapi dengan alasan/pertimbangan mengapa jumlah itu yang menjadi informan penelitian ini (sesuaikan dengan kenyataan di lapangan). 2. Data, sesuaikan dengan rumusan masalah yang difokuskan peneliti. Jika disebut ada data peimer, apakah masih ada lainnya seperti data skunder? Jika tidak mungkin bisa diperbaiki format bahasa/kalimatnya 3. Apakah sama antara subyek dengan sumber data peneliti di sini? Karena sumber data bisa jadi tidak berbentuk orang, seperti dokumen atau yang lainnya, apalagi tema ini terkait dengan PERDA. 4. Observasi yang menjadi bagian dari teknik pengumpulan data, harus ada kejelasannya terkait catatan-catatan (kapan dan dimana peneliti melakukan pengamatan) yang 	<table border="1" data-bbox="842 1115 1225 1256"> <tr> <td data-bbox="842 1115 975 1256">31/03/2022</td> <td data-bbox="975 1115 1225 1256">TTD PEMBIMBING</td> </tr> </table>	31/03/2022	TTD PEMBIMBING
31/03/2022	TTD PEMBIMBING		



EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

<p>dilakukan secara terstruktur. Apalagi di sini keterangan terkait observasi di sini sifatnya hanya berupa kutipan dari salah satu literature saja. Sehingga terkesan seperti tidak konkret kegiatan pengumpulan datanya. Pedoman wawancaranya sudahkah (ada) di lampirkan?</p> <p>5. Pengolahan data sebagaimana yang disebutkan pada tahapannya, harus benar-benar dilakukan dan dapat dibuktikan jika ditanyakan seperti apa wujud konkretnya. Seperti klasifikasi dan deskripsi. Seperti Uraian dalam kalimat klasifikasi ... sesuai kebutuhan ... <u>Ini masih sangat sulit untuk bisa dipahami tentang apa yang dimaksudkan ketika ini disebut sebagai bagian pengolahan data, karena masih abstrak sifatnya.</u></p> <p>6. Apakah sudah tepat analisis data penulis dimasukkan dengan melakukan telaah dan kajian... bagian jalan. Sepertinya masih belum terhubung dengan landasan teori (jika ini menjadi alat analisis) jika hanya dituliskan sebagaimana dalam naskah</p> <p>7. Dalam kaitannya dengan hasil analisis penelitian ini, Linda hartini harus (terdapat) benar-benar bisa menunjukkan ada sesuatu yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, supaya hasilnya tidak terkesan "itu-itu aja." Minimal ada sesuatu yang baru sehingga signifikansi penelitian ini bisa dirasakan oleh berbagai pihak (masyarakat pengguna jalan, aparat pemerintah/polisi pamong praja atau <i>stakeholder</i> lainnya).</p>	
---	--



**EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

06/04/2022	TTD PEMBIMBING 	
------------	---	--

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : LINDA HARTINI
 NIM : 170101030594
 Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TERPADU TERHADAP FASILITAS
 BAGI PEJALAN KAKI BERDASARAN PERATURAN DAERAH
 BANJARMASIN NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEMANFAATAN
 BAGIAN JALAN
 Pembimbing I : DRA. HJ. WAHIDAH, M.HI.
 Pembimbing II : DR. H. NURIL KHASYI'IN, LC, MA H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II	
<p>CATATAN (BAB IV):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karena objek penelitian ini langsung ditujukan pada PERDA terkait tema, maka sebaiknya ada penjelasan di catatan kaki terkait PERDA ini, missal bagian kesatunya tentang ... 2. Mungkin akan lebih baik hasil observasi yang dilakukan itu diberi catatan kakinya. Misal observasi pertama yang keterangannya memuat rumus 5 W dan 1 H. 3. Hasil wawancara, akan lebih baik disajikan jika langsung pada uraian hasil wawancara saja. Sehingga tidak lagi disebutkan dengan kalimat seperti Wawancara penulis ... menanyakan terkait ... karena ini sudah jelas maksudnya. 4. Identitas informan, bisa dipertimbangkan untuk diurai dalam bentuk narasi saja, sehingga tidak terkesan hanya untuk memperbanyak jumlah halaman saja, apalagi di sini sampai lima orang. Mungkin penjelasan tentang status informan bisa diletakkan pada identitas saja sehingga tidak selalu dibahasakan (di awal kalimat sesudah identitas) bahwa F adalah, Ag, adalah ... 5. Bisa dipertimbangkan kembali untuk 	31/03/2022	TTD PEMBIMBING



**EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

<p>memformat data (info) yang sama dari 5 informan, sehingga tidak terkesan ada pengulangan. Halaman 58 paragraf kedua, dan sama dengan yang ada di hal. 61-62, dst. apakah memang kutipan langsung, ada rekamannya, atau ada catatan lengkapnya dari peneliti. Karena lumayan panjang jika harus dibuktikan sebagai kutipan langsung.</p> <p>6. Karena masih dalam tahap uraian hasil penelitian, kenapa pada teks merah itu seperti dihubungkan dengan teori, padahal belum masuk pembahasan?</p> <p>7. Perhatikan point penomoran dalam tulisan di bab ini, lihat pedomannya. Karena cukup banyak pada bab ini yang harus diperhatikan mana bagian yang masuk pada sub bahasan A. 1, 2, 3, dan kenapa harus dipisahkan antara hasil observasi dan wawancara.padahal keduanya sama-sama menjadi laporan hasil penelitian.</p> <p>8. Sudahkah semua uraian dalam bab ini menjawab apa yang menjadi rumusan penelitian?. Karena informan di sini dibedakan antara aparaturnya dengan PKL, maka lihat dan sesuaikan lagi dengan bab metode yang menjelaskan siapa informan yang dimaksudkan)! Sebaiknya ada penjelasan atau alasan mengapa mereka ini yang dipilih sebagai informan penelitian dan itu juga harus ada keterangannya (mungkin di bab metode penelitian/pada bab ini).</p> <p>9. Sebagaimana point (4) di atas, mungkin bagus juga diperhatikan pada saat uraian pendapat dari semua informan itu, tidak diformulasikan kata/kalimat yang sama. Seperti pada paragraf pertama pasti dijelaskan F adalah seorang ..., begitu juga ketika mengurai pendapat informan lainnya,</p>	
--	--



EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

ia adalah seorang PKL pembimbing ... **karena (pembaca) sudah** menebak bahwa sesudah identitas pasti kalimatnya seperti itu. Maksudnya adalah, uraian hasil wawancara supaya disesuaikan dengan hasil temuan di lapangan, dan barangkali tidak selalu didahului dengan kalimat yang sama (lihat informan 1, 2, dan 3). Begitu juga dengan uraian lainnya. Perhatikan betul-betul uraian di bab ini, apakah sudah tidak ada lagi yang salah ketik, dan informasi yang ditulis memang langsung dari sumbernya. Sehingga bagi setiap informan seharusnya tidak hanya dalam satu catatan kaki saja terkait kapan, dimana, dan tempat diterimanya informasi tersebut.

10. Pastikan bahwa rumusan masalah sudah terjawab semuanya dalam bab penyajian data ini
11. Beri keterangan terkait jumlah wawancara yang telah dilakukan satu hari (satu kali) saja untuk tiap informan? Dalam kutipan mungkin sebaiknya dilengkapi dengan waktu (pukul/jam) dan tempat wawancara, atau hal-hal lainnya yang menurut peneliti patut untuk disampaikan.
12. Ingat, jika identitas informan merupakan data, maka ia juga harus dianalisis.!
13. Analisis sudahkah menghubungkan dengan teori-teori yang ada dalam bab II, jika tidak supaya disesuaikan. Karena fungsi dari landasan teori adalah alat analisis. Sehingga periksa lagi, apakah uraian-uraian sebagaimana bab II sebelumnya sudah digunakan untuk kepentingan analisis?. Sehingga tidak terkesan "muncul tiba-tiba."
14. Catatan koreksi di sini lebih banyak yang sifatnya konfirmasi kebenaran, dan atau ketepatan dari apa yang



**EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

sudah ditulis. Revisi diserahkan kepada pertanggungjawaban peneliti dalam konteks harus atau tidaknya merubah apa-apa yang menjadi catatan koreksi.

CATATAN (BAB V):

1. Sudahkah simpulan ini merupakan hasil analisis terhadap laporan hasil penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah (diskusi antara hasil dengan teori yang ada). Oleh karena itu antara rumusan masalah dan simpulan point penomorannya sama.
2. Simpulan tidak dalam bentuk ringkasan dari uraian pada bab laporan/penyajian data, Sehingga tidak bersifat pengulangan dari apa yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya.
3. Periksa lagi yang mendasari saran peneliti. Seperti pada point 1 misalnya, apakah ini sudah dilakukan diskusi (analisis) sebelumnya terkait sanksi ini. Sama dengan point-point lainnya, karena meski sudah bagus dan tepat, tentu harus didasari oleh hasil anaalisis peneliti sebelumnya
4. Sesuai dengan keprodian peneliti, apakah tidak sebaiknya simpulan ini juga dihubungkan juga dengan siyasah syar'iyah sebagaimana telah diurai pada bab landasan toeri terkait prinsip-prinsip penegakan hukum dalam Islam.
5. Silahkan revisi semampunya, sehingga simpulan tidak bersifat "daur" karena berputar-putas disekitar uraian yang sudah ada di bab penyajian. Sehingga simpulan tidak terkesan hanya berupa ringkasan, dan pembaca belum melihat ada muatan analisis penulis yang merupakan suatu kewajiban dalam sebuah penelitian yang



EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

dilakukan.		
06/04/2022	TTD PEMBIMBING 	

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Linda Hartini
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 Juni 1999
3. Status Pernikahan : Menikah
4. Agama : Islam
5. Warga Negara : Indonesia
6. Alamat Sekarang : Jl Perumnas Bumi Lingkar Basirih, Kenari
VII Kec. Banjarmasin Selatan Kel. Basirih
7. Pendidikan : SDN Kelayan Selatan 3
: Pondok Pesantren Nurul Jannah
: SMK Maestro Islamic School Banjarmasin
8. Pengalaman Organisasi : Pengurus HMJ Hukum Tata Negara 2017 –
2018
: Resimen Mahasiswa
9. Orang Tua
 - Ayah
 - Nama : Zulkifli
 - Pekerjaan : Swasta
 - Alamat : Jl Perumnas Bumi Lingkar Basirih, Kenari
VII Kec. Banjarmasin Selatan Kel. Basirih
 - Ibu
 - Nama : Rusmini
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : Jl Perumnas Bumi Lingkar Basirih, Kenari
VII Kec. Banjarmasin Selatan Kel. Basirih
 - Saudara : 4 (empat)